



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Staf Urusan adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Kepala Urusan.
11. Staf Seksi adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Kepala Seksi.
12. Staf Kewilayahan adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun).
13. Lowongan Perangkat Desa adalah tidak terisinya jabatan Perangkat Desa dalam Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa karena diberhentikan atau adanya perubahan organisasi Pemerintah Desa.
14. Pengisian Lowongan Perangkat Desa adalah kegiatan pengisian Perangkat Desa Lainnya melalui proses pengangkatan yang meliputi kegiatan penjangangan, penyaringan, pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
15. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa.
16. Tim Pengisian Lowongan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengisian Tingkat Desa adalah Tim yang melaksanakan kegiatan penjangangan dan

BAB II

JENIS PERANGKAT DESA

- (2) Penataan jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk semua jabatan Perangkat Desa.
- (3) Sebelum memangku pada jabatan yang baru hasil penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan perundang undangan.

Pasal 6

Penataan jabatan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai rencana pelaksanaan penataan jabatan Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai penataan jabatan Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penataan jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV PENGISIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 7

Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon

Bagian Kedua Pembentukan Panitia

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penjurangan dan penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa dibentuk Tim Tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
- (2) Kepala Desa membentuk Tim Pengisian Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat Desa setempat.
- (4) Tim pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan paling banyak 9 (sembilan) orang yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (5) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi Tim Pengisian.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (7) Ketentuan mengenai Tim Tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Tim Pengisian harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, bertindak tegas dalam melaksanakan tugas serta tidak dibenarkan memihak kepada salah seorang Calon Perangkat Desa.
- (2) Tim Pengisian senantiasa berpegang teguh dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa
Paragraf 1
Persyaratan Calon

Pasal 11

- (1) Yang dapat mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
 - e. mengisi daftar riwayat hidup;
 - f. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - g. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
 - h. berkelakuan baik, jujur, dan adil; dan
 - i. bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (2) Untuk Desa baru hasil pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa, syarat bersedia bertempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dihitung sebelum terjadinya proses pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Desa dari unsur pelaksana kewilayahan berasal dari dan bertempat tinggal tetap di Dusun yang bersangkutan.
- (6) Calon Perangkat Desa tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan isteri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.

Pasal 12

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah sebagai persyaratan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazah yang asli sebagai penggantinya dibuktikan dengan surat keterangan pengganti ijazah atau STTB bermeterai cukup yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Bakal Calon yang Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau Ijazahnya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan bermeterai cukup dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Perhitungan batas umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f ditentukan pada saat penutupan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Untuk membuktikan umur Bakal Calon harus dinyatakan dengan Akte Kelahiran.
- (3) Dalam hal terjadi perpanjangan pendaftaran, tidak mempengaruhi perhitungan batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa yang terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang tidak benar, dinyatakan gugur.
- (2) Calon Perangkat Desa yang diangkat sebagai Perangkat Desa apabila dikemudian hari ternyata terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan tidak benar, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Perangkat Desa.

Pasal 15

Apabila terdapat perbedaan data diri dalam dokumen persyaratan administrasi, seperti ijazah/STTB, KTP, dan akte kelahiran, maka Bakal Calon Kepala Desa agar menyesuaikan data-data dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendaftaran/Penjaringan Bakal Calon

Pasal 16

Paling lama 14 (empat belas) hari setelah terbentuknya Tim Pengisian Tingkat Desa dilaksan...

Bakal Calon.

Pasal 17

Permohonan pencalonan Bakal Calon Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Ketua Tim Pengisian Tingkat Desa dengan menyebutkan 1 (satu) jabatan yang dikehendakinya.

Pasal 18

- (1) Setelah dibuka pendaftaran ternyata tidak terdapat pelamar atau hanya ada seorang pelamar, maka Tim Pengisian Tingkat Desa memperpanjang pelaksanaan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila setelah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak ada Pelamar atau hanya ada seorang Pelamar, maka Tim Pengisian Tingkat Desa memperpanjang kembali pelaksanaan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila sampai 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak ada Pelamar atau hanya terdapat seorang Pelamar, maka Tim Pengisian Tingkat Desa menunda pelaksanaan pengisian pada jenis lowongan jabatan dimaksud.
- (4) Apabila tetap tidak ada Pelamar atau hanya terdapat seorang Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Tim Pengisian Tingkat Desa melaporkan kepada Kepala Desa.
- (5) Terhadap lowongan jabatan yang tidak ada pelamarnya atau hanya seorang pelamar, maka jabatan Perangkat Desa yang lowong tetap dilaksanakan oleh seorang Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (6) Pelaksanaan pengisian lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan kembali pada pengisian periode berikutnya.
- (7) Terhadap jenis lowongan jabatan yang telah ada pelamarnya minimal 2 (dua) orang pelamar.

Paragraf 3

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 19

- (1) Setelah selesai pendaftaran Bakal Calon, Tim Pengisian Tingkat Desa melakukan kegiatan penyaringan.
- (2) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara penelitiaan dan wawancara.

ujian penyaringan.

- (3) Pedoman penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3), permohonan sebagai Perangkat Desa dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi:

- a. Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Surat Pernyataan Setia pada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Foto copy Ijasah/STTB Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- d. Daftar Riwayat Hidup;
- e. Foto copy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- f. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon;
- g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, atau telah diberi keterangan bahwa data yang ada sesuai dengan data dalam chip, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat;
- i. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap di wilayah desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa;
- j. Pas Foto; dan
- k. Bagi Pegawai Negeri Sipil menyertakan izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 21

- (1) Apabila setelah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.
- (2) Batas waktu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah paling lama 5 (lima) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (3) Pelamar yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan gugur.

Pasal 22

- (1) Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur, dan berkas permohonan pencalonannya dikembalikan dengan tanda terima.
- (2) Tim Pengisian Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada Kepala Desa.
- (3) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 23

- (1) Bakal Calon berhak mengetahui dan/atau mengajukan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi oleh Tim Pengisian.
- (2) Batas waktu untuk mengetahui dan/atau menyampaikan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengisian Tingkat Desa memberikan tanggapan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.

Pasal 24

Atas hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), terhadap Calon Perangkat Desa dilaksanakan ujian penyaringan.

Pasal 25

Hasil ujian penyaringan diumumkan oleh Tim Pengisian Tingkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan ujian penyaringan dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon.

Pasal 26

- (1) Calon berhak mengetahui hasil ujian penyaringan dan hasil penilaian akhir atas Calon yang bersangkutan.
- (2) Batas waktu meminta penjelasan dan mengajukan keberatan atas hasil-hasil sebagaimana dimaksud pada

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (3) Atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengisian memberikan tanggapan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keberatan.
- (4) Keberatan yang diajukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil penyaringan.

Bagian Keempat Konsultasi Hasil Penyaringan

Pasal 27

- (1) Hasil ujian penyaringan disampaikan kepada Kepala Desa sesuai urutan nilai tertinggi.
- (2) Setelah menerima hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat, dan selanjutnya Camat mengkaji dan membuat rekomendasi, sebagaimana mekanisme dalam Pasal 7.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempertimbangkan urutan nilai tertinggi dari Calon Perangkat Desa.
- (4) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima Penetapan Calon Perangkat Desa, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 28

- (1) Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) untuk menjadi Perangkat Desa, ditetapkan sebagai Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, dilaksanakan pelantikan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan Kepala Desa, BPD, Tim Pengisian dan tokoh/pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas-tugas saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 30

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa diselenggarakan di pusat pemerintahan desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Desa.

Bagian Keenam Masa Jabatan

Pasal 31

Masa jabatan Perangkat Desa dihitung sejak pelantikannya sampai dengan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Ketujuh Biaya Pengisian Perangkat Desa

Pasal 32

- (1) Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Besarnya biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan desa.

Pasal 33

Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dipergunakan untuk:

- a. administrasi;
- b. pendaftaran Bakal Calon;
- c. honorarium dan biaya operasional Tim Pengisian, konsumsi; dan
- d. rapat-rapat.

Bagian Kedelapan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 34

- (1) Pengaduan terhadap penyimpangan dan/atau

pengisian Perangkat Desa disampaikan kepada kepala desa dan dilaporkan kepada camat serta bupati.

- (2) Terhadap pengaduan pelanggaran yang bersifat tindak pidana dilaporkan kepada aparat kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan **Penghasilan dan Uraian Tugas Perangkat Desa**

Pasal 35

Penghasilan dan Uraian Tugas Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh **Larangan Perangkat Desa**

Pasal 36

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 37

Perangkat Desa dilarang merangkap kedudukan sebagai Pegawai BUMN, Pegawai BUMD maupun pegawai/karyawan perusahaan swasta.

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 39

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa harus mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengeluarkan surat izin.
- (4) Terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa yang terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), diberhentikan dengan hormat terhitung sejak tanggal pelantikan dalam jabatan baru sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang tidak terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), diangkat kembali dalam jabatannya.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 42

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk dan menetapkan Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa.

Pasal 44

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan setelah adanya pemeriksaan dari Aparat Pengawas Internal Daerah.
- (2) Kepala Desa dapat meminta Aparat Pengawas Internal Daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perangkat Desa yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan/atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (3) Sebelum meminta Aparat Pengawas Internal Daerah untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan teguran kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 45

Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Daerah terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Kepala Desa dapat melakukan tindakan berupa teguran-teguran dan/atau pemberhentian sementara.

- (2) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan berupa pemberhentian Perangkat Desa, maka Kepala Desa harus memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan dari jabatannya.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menunjuk dan mengangkat pelaksana tugas dari Perangkat Desa yang dipandang mampu.

Pasal 46

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 47

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka dan ditahan Karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 48

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan

tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Apabila Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Kepala Desa menunjuk dan mengangkat Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 50

- (1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, maka Kepala Desa dapat menunjuk Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan dari yang berwenang, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat melaksanakan tugasnya, maka Kepala Desa memberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

BAB VI KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VII
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 52

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

BAB VIII
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan Oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Camat dan Bupati Musi Rawas Utara.

Pasal 55

Keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan pengisian Perangkat Desa harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan sebagai Perangkat Desa.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal 29 Desember 2017


BUPATI MUSI RAWAS UTARA,



H. M SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



H. ABDULLAH MAKCIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (16 /MURATARA/2017).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka di pandang perlu mengatur kembali Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan Daerah tersebut merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

yang dimaksud “sederajat” adalah pendidikan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan seperti Program Paket C atau lembaga pendidikan lain yang menyelenggarakan pendidikan formal.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Surat keterangan terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan dikeluarkan oleh Kepala Desa dengan diketahui Camat.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

asal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR